

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. Strata 1: Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah UMK yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui KSP/USP Koperasi Primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer atau UMK *Tenant* Inkubator yang menerima pinjaman dana bergulir melalui LMV.

PROGRAM	URAIAN
Khusus	<p>Adalah program khusus dari dana APBN berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop Primer atau KJKS/UJKS-Kop Primer untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMK dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pola konvensional yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) sebagai <i>executing</i>; dan/atau2. pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer (i) sebagai <i>executing</i>. <p>Pola Konvensional:</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPDB-KUMKM langsung kepada KSP/USP-Kop Primer<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun atau sebesar maksimal 12% (dua belas persen) per tahun.b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.2. Melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i)<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) adalah sebesar maksimal suku bunga SBI dibagi 3 (SBI/3) per tahun dari suku bunga SBI 3 (tiga) bulan.b. Tingkat suku bunga dari LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 10% (sepuluh persen) per tahun.

	<p>c. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</p> <p>Pola Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPDB-KUMKM langsung kepada KJKS/UJKS-Kop Primer<ol style="list-style-type: none">a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop Primer sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.2. Melalui LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS -Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer (i).<ol style="list-style-type: none">a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer (i) sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LKB/LKBB dan/atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer (i) dengan KJKS/UJKS-Kop Primer sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.c. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan. <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. KSP/USP-Kop Primer (i) adalah koperasi primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana (executing) yang berfungsi meneruskan pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Primer lainnya, tidak langsung ke UMK.2. KJKS/UJKS-Kop Primer (i) adalah Koperasi primer sebagai lembaga perantara pelaksana pengguliran dana (executing) yang berfungsi meneruskan pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KJKS/UJKS-Kop Primer lainnya, tidak langsung ke UMK.
--	--

A.1.	<p>Adalah pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop Primer untuk pemberian pinjaman kepada UMK dengan menggunakan pola konvensional, yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui LKB/LKBB/BLUD (sebagai <i>channeling</i>) dan/atau melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder (sebagai <i>executing</i>).</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPDB-KUMKM langsung kepada KSP/USP-Kop Primer<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun.b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.2. Melalui LKB/LKBB/BLUD (<i>Channeling</i>)<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan, ditambah <i>channeling fee</i> kepada LKB/LKBB/BLUD sebesar maksimal 4% (empat persen) per tahun.b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.3. Melalui KSP/USP-Kop Sekunder (<i>executing</i>)<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Sekunder adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan minus 2% (dua persen) per tahun.b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Sekunder ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 6% (enam persen) per tahun.c. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.4. Melalui LKB/LKBB (<i>executing</i>)<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LKB/LKBB adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan minus 2% (dua persen) per tahun.b. Tingkat suku bunga dari LKB/LKBB ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 6% (enam persen) per tahun.
------	---

	<p>c. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</p>
A.2.	<p>Adalah pemberian pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KJKS/UJKS-Kop Primer untuk pemberian pembiayaan kepada UMK dengan menggunakan pola syariah, yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau LKB/LKBB sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none">1. LPDB-KUMKM langsung kepada KJKS/UJKS-Kop Primer<ol style="list-style-type: none">a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.2. Melalui KJKS/UJKS-Kop Sekunder<ol style="list-style-type: none">a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop Sekunder adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara KJKS/UJKS-Kop Sekunder dengan KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.c. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.3. Melalui LKB/LKBB.<ol style="list-style-type: none">a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan LKB/LKBB adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LKB/LKBB dengan KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.

	<p>c. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.</p>
B	<p>Adalah pinjaman modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada UMK <i>Tenant</i> dengan menggunakan pola konvensional, yang disalurkan melalui LMV sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Pola Konvensional:</p> <p>a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LMV yang bekerja sama dengan Lembaga Inkubator adalah sebesar maksimal suku bunga SBI dibagi 3 (SBI/3) dari suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun.</p> <p>b. Tingkat suku bunga dari LMV ke UMK-<i>Tenant</i> adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah sebesar maksimal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 7% (tujuh persen) per tahun untuk Wilayah Jawa dan Bali.2. 8% (delapan persen) per tahun untuk Wilayah Nusa Tenggara.3. 9% (sembilan persen) per tahun untuk Wilayah Sumatera.4. 10% (sepuluh persen) per tahun untuk Wilayah Kalimantan.5. 11% (sebelas persen) per tahun untuk Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. <p>c. Tingkat suku bunga dari LMV ke UMK-<i>Tenant</i> sebagaimana tersebut dalam butir b. di atas ditambah <i>fee</i> untuk Lembaga Inkubator sebesar maksimal 3% (tiga persen) per tahun.</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, konsultasi, manajemen dan teknologi bagi UMK-<i>Tenant</i>, untuk mengembangkan usaha dan/atau produk baru agar menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing.2. UMK-<i>Tenant</i> adalah adalah peserta program Inkubator, yaitu wirausaha pemula maupun usaha yang akan dikembangkan dan dibina oleh Lembaga Inkubator.

Catatan : Untuk dasar perhitungan bunga digunakan tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan.

II. Strata 2: Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah KUMKM yang menerima program pinjaman/pembiayaan dana bergulir langsung dari LPDB-KUMKM dan/atau melalui:

1. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yaitu:
 - a. Lembaga Modal Ventura (LMV);
 - b. Perusahaan Pembiayaan;
 - c. Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM;
 - d. Perusahaan Pegadaian; dan/atau
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

PROGRAM	URAIAN
B	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah, yang disalurkan melalui LMV sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Pola Konvensional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LMV adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun atau sebesar maksimal 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih. b. Tingkat suku bunga dari LMV ke KUMKM adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah sebesar maksimal: <ol style="list-style-type: none"> 1. 7% (tujuh persen) per tahun untuk Wilayah Jawa dan Bali; 2. 8% (delapan persen) per tahun untuk Wilayah Nusa Tenggara; 3. 9% (sembilan persen) per tahun untuk Wilayah Sumatera; 4. 10% (sepuluh persen) per tahun untuk Wilayah Kalimantan; dan 5. 11% (sebelas persen) per tahun untuk Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. <p>Pola Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan LMV adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor. b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LMV dengan KUMKM adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.

C	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan modal kerja (anjak piutang/<i>factoring</i>) dan/atau investasi (sewa guna usaha/<i>leasing</i>) dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah, yang disalurkan melalui perusahaan pembiayaan sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Pola Konvensional:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke perusahaan pembiayaan adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun atau sebesar maksimal 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih.b. Tingkat suku bunga dari perusahaan pembiayaan ke KUMKM adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 8% (delapan persen) per tahun. <p>Pola Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan Perusahaan Pembiayaan adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara Perusahaan Pembiayaan dengan KUMKM adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.
D	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah, yang disalurkan melalui LKB sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Pola Konvensional :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LKB adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun atau sebesar maksimal 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih.b. Tingkat suku bunga dari LKB ke KUMKM adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 11% (sebelas persen) per tahun. <p>Pola Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan LKB adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.

	<p>b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LKB dengan KUMKM adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.</p>
E	<p>Adalah pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM Strategis yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja dan/atau komoditi unggulan dan/atau terkait ekspor dengan pola konvensional yang disalurkan melalui LKB/LKBB/BLUD sebagai channeling.</p> <p>Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KUMKM Strategis adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan minus 2% (dua persen) per tahun atau sebesar maksimal 6% (enam persen) per tahun ditambah channeling fee kepada LKB/LKBB/ BLUD sebesar maksimal 4% (empat persen) per tahun.</p>
F	<p>Adalah pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM yang sumber dananya berasal dari hibah terikat yang persyaratannya ditetapkan oleh pemberi hibah, sedangkan penyalurannya bekerjasama dengan LKB/LKBB/BLUD.</p> <p>Tingkat suku bunga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemberi hibah.</p>
G	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) untuk kegiatan usahanya dengan pola konvensional dan/atau pola syariah.</p> <p>Pola Konvensional:</p> <p>Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun atau sebesar maksimal 12% (dua belas persen) per tahun.</p> <p>Pola Syariah:</p> <p>Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Sektor Riil (Non Simpan Pinjam) adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.</p>
H	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM dengan pola konvensional dan/atau pola syariah, yang disalurkan melalui Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM sebagai executing.</p>

	<p>Pola Konvensional:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun atau sebesar maksimal 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih.b. Tingkat suku bunga dari Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM ke KUMKM adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 11% (sebelas persen) per tahun. <p>Pola Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM dengan KUMKM adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.
I	<p>Adalah pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM dengan pola konvensional dan/atau pola syariah, yang disalurkan melalui Perusahaan Pegadaian sebagai executing.</p> <p>Pola Konvensional:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke Perusahaan Pegadaian adalah sebesar maksimal suku bunga SBI 3 (tiga) bulan per tahun atau sebesar maksimal 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) atau lebih.b. Tingkat suku bunga dari Perusahaan Pegadaian ke KUMKM adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga pada butir a ditambah maksimal 11% (sebelas persen) per tahun. <p>Pola Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan Perusahaan Pegadaian adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.

	<p>b. Nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara Perusahaan Pegadaian dengan KUMK adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor atau margin pembiayaan murabahah (jual beli) sebesar maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari harga beli.</p>
--	---

Catatan : Dasar perhitungan bunga digunakan tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI